



**PUTUSAN**

**Nomor 225 K/TUN/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **HUSMA, S.Pd**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Guru, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Karyawan Kelurahan Mandati, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara ;
2. **LA ODE DIHANI, A.Ma.Pd**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Guru, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara ;
3. **LA ODE ALIMUDDIN, A.Ma**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Guru, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara ;
4. **LUKSWIN, A.Ma.Pd**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Guru, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara ;
5. **SAMRIN**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Guru, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara ;
6. **LA YIDI, A.Ma.Pd**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Guru, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara ;
7. **HAMADIN, A.Ma.Pd**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Guru, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Liya Mawi, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **LA ODE HUSNI MAULANA**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Guru, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara ;
9. **LA ODE SALIKI, A.Ma,Pd**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Guru, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara ;
10. **WA ODE MADURA**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Guru, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara ;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: DAHRIAN ANEBOA, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Ruruhi, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2012

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X ;

## melawan:

**BUPATI WAKATOBI**, berkedudukan di Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh Ir.Hugua, jabatan Bupati Wakatobi, beralamat di Jl.Samburaka No.02 Kec. Wangi-Wangi kab.Wakatobi; Selanjutnya memberi kuasa kepada: HULMAN NAPITUPULU, SH., Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi, berkedudukan di Desa Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi, Selanjutnya memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. LA ODE RUBIANI, SH.
2. MARDIYONO, SH.
3. ASEP RIDHA SUBEKTI, SH.
4. AGUSLAN, SH.

Kesemuanya Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Desa Numana Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-01/G.Tun/05/2012 tanggal 16 Mei 2012; Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat; Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 16 halaman. Putusan Nomor 225 K/TUN/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X, telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut: Bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 April 2012 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 10 April 2012 di bawah Register Nomor: 20/G.TUN/2012/PTUN-Kdi, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 02 Mei 2012 dengan obyek sengketa :

KEPUTUSAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 132 TAHUN 2012, tanggal

16 Januari 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Fungsional Pengawas dan Kepala Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi ;

Adapun dasar gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah di lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi berdasarkan ;
  - 1.1. HUSMA, SPd., di angkat menjadi Kepala SMAN 2 Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 52 B Tahun 2006 tanggal 08 Mei 2006 ;
  - 1.2. LA ODE DIHANI, A.Ma.Pd., diangkat menjadi Kepala SDN 3 Pongo Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 52 B Tahun 2006 tanggal 08 Mei 2006 ;
  - 1.3. LA ODE ALIMUDDIN, A.Ma., diangkat menjadi Kepala SDN Tindoi, Kabupaten Wakatobi berdasarkan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 123 Tahun 2008 tanggal 01 Maret 2008 ;
  - 1.4. LUKSWIN, A.Ma.Pd., diangkat menjadi kepala SDN Wanginopo, Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 76 tahun 2007 tanggal 09 Maret 2007 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.5. SAMRIN, diangkat menjadi Kepala Sekolah SDN 2 Mola Utara, Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 205 Tahun 2007 tanggal 29 Oktober 2007 ;
- 1.6. LA YIDI, A.Ma.Pd., diangkat menjadi Kepala SDN 2 Mandati I, Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 2 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007 ;
- 1.7. HAMADIN, A.Ma.Pd., diangkat menjadi Kepala SDN Bira Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 123 Tahun 2008 tanggal 01 Maret 2008 ;
- 1.8. LA ODE HUSNI MAULANA , diangkat menjadi Kepala SDN 2 Pongo Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 205 Tahun 2007 tanggal 29 Oktober 2007 ;
- 1.9. LA ODE SALIKI, A.Ma.Pd., diangkat menjadi Kepala SDN 1 Mandati I Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 841.1/BTN/209.10 tanggal 11 Oktober 2000 ;
- 1.10. WA ODE MADURA, diangkat menjadi Kepala sekolah SDN 1 Patuno Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 205 Tahun 2007 tanggal 29 Oktober 2007 ;
2. Bahwa selama menjalankan tugas sebagai Kepala Sekolah Para Penggugat telah bekerja dengan baik, tetap pada ketentuan yang berlaku, berdaya guna dan berhasil guna mempunyai kesadaran tinggi akan tanggung jawabnya serta penuh pengabdian ;
3. Bahwa sebagai abdi negara, Para Penggugat telah menjalankan tugasnya dengan tertib, disiplin dan profesional karena itulah yang menjadi nafas bagi setiap guru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan ukuran-ukuran yang jelas sebagai Parameter penilaian ;
4. Bahwa Para Penggugat mendengar kabar adanya pergantian Para Kepala Sekolah yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 dimana Para Penggugat dalam Surat Keputusan Bupati Wakatobi (Tergugat) adalah termasuk pihak yang terkena mutasi (Nonjob). Sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan pembatalan atas Keputusan Bupati Wakatobi *a quo* pada tanggal 10 April 2012. Dengan demikian Gugatan Para Penggugat

Halaman 4 dari 16 halaman. Putusan Nomor 225 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana yang disyaratkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

5. Bahwa kronologis kejadiannya yaitu berawal dari proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi yang menurut Tergugat pada Pemilukada Kabupaten Wakatobi yang lalu Para Penggugat melaksanakan Hak Politiknya memilih Calon Bupati/Wakil Bupati yang lain (bukan Tergugat), hal ini dikarenakan adanya informasi yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi yang menuduh Para Penggugat seolah-olah tidak memilih Tergugat pada Pemilukada Kabupaten Wakatobi yang lalu. Hal tersebut diungkapkan Kadis Diknaspota Kabupaten Wakatobi pada tanggal 20 Januari 2012 ketika Para Penggugat menghadap beliau dikantornya dan Beliau mengatakan bahwa Para Penggugat telah salah memilih Bupati pada Pemilukada Kabupaten Wakatobi yang lalu ;

6. Bahwa oleh karena Para Penggugat telah mendapatkan perlakuan yang sewenang-wenang dari Tergugat dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 14 (1) Yang menyatakan bahwa :

"Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan guru berhak memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas, memperoleh rasa aman serta mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja ;

7. Bahwa sebagai Kepala Daerah maka Tergugat seharusnya tunduk dan taat terhadap segala peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Pasal 40

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Guru berhak mendapatkan Perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, organisasi profesi guru, dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing ;

## Pasal 41

- (1) Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminasi, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak-pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain ;
8. Bahwa oleh karena pemberhentian Para Penggugat oleh Tergugat dari masing-masing Jabatannya adalah merupakan perlakuan yang bersifat diskriminatif dan perlakuan yang sangat tidak adil, maka Para Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dalam rangka untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan yang sewenang-wenang;
9. Bahwa Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 132 Tahun 2012 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat fungsional pengawas dan Kepala Sekolah lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi, tanggal 16 Januari 2012, yang telah memberhentikan Para Penggugat dari Jabatan Kepala Sekolah menjadi Guru biasa merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan :

## A. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen ;

### Pasal 28

- (1) Guru yang diangkat oleh pemerintah, pemerintah daerah dapat dipindah tugaskan antar Provinsi, antar Kabupaten atau Kota antar Kecamatan maupun antar satuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan dan/atau promosi ;

## B. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 74 tahun 2008 Tentang Guru.

### Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugas keprofesional guru mendapatkan promosi sesuai dengan tugas dan prestasi kerja ;
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jenjang jabatan fungsional ;

Halaman 6 dari 16 halaman. Putusan Nomor 225 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**C. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah ;**

**Pasal 12**

Penilaian kinerja Kepala Sekolah atau Madrasah :

- (1) Penilaian kinerja kepala sekolah atau madrasah dilakukan secara lebih berkala setiap tahun secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun ;
- (2) Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh pengawas sekolah atau madrasah ;
- (3) Penilaian kinerja 4 (Empat) tahunan dilaksanakan oleh atasan langsung dengan memperTimbangkan penilaian kinerja oleh Tim penilai yang terdiri dari pengawas sekolah atau madrasah, pendidik, tenaga kependidikan, dan komite sekolah dimana yang bersangkutan bertugas ;
- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Usaha pengembangan sekolah atau madrasah yang dilakukan selama menjabat sebagai kepala sekolah.
  - b. Peningkatan kualitas sekolah atau madrasah berdasarkan 8 (Delapan) standar nasional pendidikan selama dibawah kepemimpinan yang bersangkutan ; dan
  - c. Usaha pengembangan profesionalisme sebagai kepala sekolah atau madrasah ;
- (5) Hasil penilaian kinerja di kategorikan dalam tingkatan amat baik, baik, cukup, sedang atau kurang ;
- (6) Penilaian kinerja kepala sekolah atau madrasah dilaksanakan sesuai pedoman penilaian kinerja kepala sekolah atau madrasah yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral ;

**Pasal 14**

- (1) Kepala sekolah atau madrasah dapat diberhentikan dari penugasan karena :
  - a. Permohonan sendiri ;
  - b. Masa penugasan berakhir ;
  - c. Telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional ;
  - d. Diangkat pada jabatan lain ;
  - e. Dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat ;
  - f. Dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ;



- g. Berhalangan tetap ;
  - h. Tugas belajar sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan; dan/atau
  - i. Meninggal dunia ;
10. Bahwa oleh karena tindakan penerbitan Surat Keputusan *a quo* tidak berdasarkan pada alasan kebutuhan satuan pendidikan maupun promosi sebagaimana ketentuan Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; tidak juga ditujukan sebagai kenaikan pangkat ataupun jenjang jabatan fungsional sebagaimana Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 tahun 2008 Tentang Guru serta tidak berdasarkan pada penilaian kinerja sebagaimana peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah atau Madrasah, maka Para Penggugat berkeyakinan bahwasanya Keputusan Tergugat Nomor 132 tahun 2012 tersebut tidak memiliki dasar hukum dan batal ;
11. Bahwa selain hal tersebut diatas maka pemberhentian Para Penggugat dari Jabatan Kepala Sekolah dilakukan oleh Tergugat tanpa melalui mekanisme dan pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kabupaten Wakatobi, sehingga tindakan Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, yang mengatur bahwa “ Tugas pokok Baperjakat Instansi Pusat dan Baperjakat Instansi Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, memberikan pertimbangan kepada Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dalam Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan struktural”. Ketentuan ini dipertegas kembali dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, yang didalam ketentuan Angka II huruf D point 2 dinyatakan bahwa: “Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang setelah melalui pertimbangan Komisi Kepegawaian Negara/Baperjakat disertai alasan yang jelas atas pemberhentiannya “;
12. Bahwa keyakinan Para Penggugat ini diperkuat lagi dengan adanya Surat Pernyataan Sekretaris Daerah ( Sekda ) Kabupaten wakatobi ( HARDIN LAOMO, SE) dan Kepala BKD Kabupaten Wakatobi ( RUSDIN, SH)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 28 Januari 2012 yang menerangkan bahwa Keputusan Tergugat Nomor 132 Tahun 2012 tidak berdasarkan hasil kinerja ;

13. Bahwa tindakan Tergugat didalam memberhentikan Para Penggugat dari jabatannya sebagai Kepala Sekolah atau setidaknya tindakan Tergugat dalam menerbitkan kedua Surat Keputusan Tergugat ( Obyek Sengketa ) *a quo* dilakukan tanpa alasan jelas dan tidak berdasarkan pertimbangan Baperjakat Kabupaten Wakatobi serta bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu melanggar Pasal 14 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Jo. Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru serta bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah pada Pasal 12 dan Pasal 14 ayat (1), sehingga dengan demikian Surat Keputusan (Obyek Sengketa) *a quo* bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu : Asas Profesionalitas, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan, sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu menurut hukum Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat harus Dinyatakan Tidak Sah atau Batal ;
14. Bahwa atas permasalahan ini Para Penggugat pernah meminta kepada DPRD Kabupaten Wakatobi untuk memfasilitasi penyelesaian Keputusan Tergugat tersebut, dan setelah DPRD melakukan hearing (rapat dengar pendapat) pada tanggal 13 Februari 2012, tanggal 28 Februari 2012 dan tanggal 31 Maret 2012 maka DPRD Kabupaten Wakatobi berkesimpulan bahwa Keputusan Tergugat Nomor 132 Tahun 2012 tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena itu maka DPRD mengeluarkan REKOMENDASI Nomor 01 Tahun 2012 tanggal

Halaman 9 dari 16 halaman. Putusan Nomor 225 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 April 2012 yang intinya : Mendesak Tergugat untuk membatalkan Keputusannya Nomor 132 tahun 2012 tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Obyek Sengketa *a quo* melanggar Ketentuan Pasal 14 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) UU RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Juncto Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, bertentangan dengan Ketentuan Pasal 12 dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, sehingga dengan demikian Surat Keputusan (Obyek Sengketa) *a quo* bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu Asas Profesionalitas, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan sebagaimana Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
3. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yakni Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 132 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Fungsional Pengawas dan Kepala Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi, Tanggal 16 Januari 2012 ;
4. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 132 Tahun 2012 tersebut ;

Halaman 10 dari 16 halaman. Putusan Nomor 225 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan hak-hak Para Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan semula yaitu sebagai Kepala Sekolah ;

6. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 20/G.TUN/2012/PTUN-KDI., tanggal 30 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 132 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Fungsional Pengawas Dan Kepala Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi tanggal 16 Januari 2012 bertentangan dengan Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah ;
3. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 132 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Fungsional Pengawas dan Kepala Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi tanggal 16 Januari 2012 ;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 132 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Fungsional Pengawas dan Kepala Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi tanggal 16 Januari 2012 ;
5. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan hak-hak Para Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan semula sebagai Kepala Sekolah ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 161/B.TUN/2012/ PT TUN MKS. tanggal 12 Pebruari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 20/G.TUN/2012/PTUN.KDI., tanggal 30 Juli 2012 yang dimohonkan banding ;

Dengan :

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk secara bersama-sama membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu Rupiah ) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X, pada tanggal 13 Maret 2013, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 02 April 2012, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal

25 Maret 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/G.TUN/2012/PTUN-KDI., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut pada tanggal 08 April 2013 ;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal

09 April 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 22 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 16 halaman. Putusan Nomor 225 K/TUN/2013



1. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar  
Salah Menerapkan Hukum Pembuktian;

Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar *a quo* mulai dari pertimbangan hukumnya sampai dengan amar Putusannya yang dalam pertimbangan hukum Putusannya pada halaman 15 garis datar ke-3 yang menyatakan bahwa Tergugat/ Pemanding melalui bawahannya Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi sebagai atasan dari Para Penggugat/Terbanding, telah melakukan penilaian kinerja kepada Para Penggugat/Terbanding dengan membentuk tim penilaian kinerja Sekolah Kabupaten Wakatobi tahun 2011 (T-1) dan berdasarkan hasil penilaian kinerja terhadap Para Penggugat/Terbanding menghasilkan penilaian sekolah dengan kategori penilaian “kurang” (T-2, T-3, T-4) adalah merupakan pertimbangan hukum yang salah dan merupakan penilaian Alat Bukti yang sangat keliru oleh karena Alat Bukti Tergugat/Termohon Kasasi yang diberi tanda bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6 dan Bukti T-7 tersebut adalah tidak memiliki daya bukti hukum sama sekali karena seluruh alat bukti surat yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat *a quo* adalah isinya palsu atau tidak benar karena tidak berdasarkan fakta kinerja yang sebenarnya dan baru dibuat sendiri oleh pihak Termohon Kasasi/Tergugat pada saat perkara ini berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari (Tingkat Pertama) yakni pada menjelang sidang dengan agenda kesempatan Tergugat untuk mengajukan Bukti Suratnya; Sehingga menurut hukum seluruh Surat Bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat mulai Bukti T.1 sampai dengan Bukti T.7 adalah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 1 angka 1, 17 dan 18 jo. Pasal 10 ayat (1), (2) dan (5) jo. Pasal 12 ayat (1), (2), (3) dan (5) jo. Pasal 14 ayat (1) huruf b dan f Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah ;

2. Putusan Pengadilan *Judex Facti* Tingkat Banding Tidak Cukup Dipertimbangkan (*Onvoldoende Geometiveerd*):

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memeriksa dan memutus perkara ini tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende Geometiveerd*) oleh karena Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat pada tingkat Banding

Halaman 13 dari 16 halaman. Putusan Nomor 225 K/TUN/2013





mengajukan Bukti Surat (Tambahan) sebanyak 10 (sepuluh) Bukti Surat tambahan yang diberi tanda Bukti Terbanding I-9 sampai dengan Bukti Terbanding X-9 akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai Pengadilan *Judex Facti* tidak satupun bukti Terbanding/Para Pemohon Kasasi yang diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding *a quo*; Sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang dimohonkan Kasasi dalam perkara ini adalah menurut Hukum Acara adalah merupakan putusan yang tidak cukup dipertimbangkan, sehingga Putusan *a quo* sangat terkesan berat sebelah dan memihak kepada kepentingan pihak Termohon Kasasi/dahulu Tergugat. Hal tersebut sangat kelihatan dengan jelas dengan tidak dipertimbangkannya secara hukum atas segala Alat-alat bukti Sah yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat didepan persidangan atas pemeriksaan perkara *a quo* ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Kasasi yang diuraikan di atas maka Putusan Pengadilan *Judex Facti* atas perkara ini didasarkan pada pertimbangan hukum yang sangat keliru dan salah menerapkan Hukum Pembuktian serta telah mengabaikan segala fakta-fakta hukum yang seharusnya sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dan Hukum Pembuktian atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut menurut hukum patut dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hukum putusan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari atas perkara *a quo* ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka Pertimbangan hukum putusan Pengadilan *Judex Facti* tersebut adalah merupakan pertimbangan hukum yang sangat keliru dan melakukan kesalahan penerapan hukum sehingga Putusan Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Makassar tersebut patut menurut hukum untuk dibatalkan ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, telah keliru dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah.
- Bahwa dalam melakukan penilaian kepada Kepala sekolah tidak melibatkan Komite Sekolah, pendidik dan tanpa data pendukung;
- Bahwa keputusan objek sengketa diterbitkan tidak sesuai dengan Pasal 12 angka 3 PMPN No. 28 Tahun 2010.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. HUSMA, S.Pd., 2. LA ODE DIHANI, A.Ma.Pd., 3. LA ODE ALIMUDDIN, A.Ma., 4. LUKSWIN, A.Ma.Pd., 5. SAMRIN., 6. LA YIDI, A.Ma.Pd., 7. HAMADIN, A.Ma.Pd., 8. LA ODE HUSNI MAULANA., 9. LA ODE SALIKI, A.Ma.Pd., 10. WA ODE MADURA.,;**

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 161/B.TUN/2012/ PT TUN MKS. tanggal 12 Pebruari 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 20/G.TUN/2012/PTUN-KDI., tanggal 30 Juli 2012 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI,**

Halaman 15 dari 16 halaman. Putusan Nomor 225 K/TUN/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:

**1. HUSMA, S.Pd., 2. LA ODE DIHANI, A.Ma.Pd., 3. LA ODE ALIMUDDIN, A.Ma., 4. LUKSWIN, A.Ma.Pd., 5. SAMRIN., 6. LA YIDI, A.Ma.Pd., 7. HAMADIN, A.Ma.Pd., 8. LA ODE HUSNI MAULANA., 9. LA ODE SALIKI, A.Ma.Pd., 10. WA ODE MADURA.,** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 161/B.TUN/2012/ PT TUN MKS. tanggal 12 Pebruari 2013., yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 20/G.TUN/2012/PTUN-KDI., tanggal 30 Juli 2012;

## **MENGADILI SENDIRI,**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 132 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Fungsional Pengawas dan Kepala Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi tanggal 16 Januari 2012 ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 132 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Fungsional Pengawas dan Kepala Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi tanggal 16 Januari 2012 ;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan hak-hak Para Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan semula sebagai Kepala Sekolah ;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2013 oleh H.Yulius,S.H.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.M.Hary Djatmiko,SH.,MS., dan Dr.Irfan Fachruddin,SH.,CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti,SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:  
ttd/.Dr.H.M.Hary Djatmiko,SH.,MS.,  
ttd/.Dr.Irfan Fachruddin,SH.,CN.,

Ketua Majelis,  
ttd/.H.Yulius,S.H.,MH.,

**Biaya-biaya**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp489.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>= <u>Rp500.000,00</u></b>

Panitera Pengganti,  
ttd/. Elly Tri Pangestuti,SH.,MH.,

Untuk Salinan  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

**(ASHADI, SH.)**  
**Nip. 220000754.**